



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2010  
TENTANG PERINGATAN HARI-HARI BERSEJARAH DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberontakan yang dilakukan oleh tentara Pembela Tanah Air (PETA) Blitar, merupakan perwujudan dari cinta tanah air Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka mengaktualisasikan perwujudan cinta tanah air yang diperjuangkan oleh tentara Pembela Tanah Air (PETA), maka perlu menetapkan tanggal 14 Februari sebagai Hari Cinta Tanah Air;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Peringatan Hari-Hari Bersejarah Di Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
7. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Peringatan Hari-Hari Bersejarah Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PERINGATAN HARI-HARI BERSEJARAH DI KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Peringatan Hari-Hari Bersejarah Di Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Peringatan Hari – Hari Bersejarah di Kota Blitar yaitu meliputi:

- a. Hari Cinta Tanah Air diperingati setiap tanggal 14 Februari;
- b. Hari Jadi Kota Blitar diperingati setiap tanggal 1 April;
- c. Hari Lahirnya Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni;
- d. Hari Lahirnya Bung Karno diperingati setiap tanggal 6 Juni; dan
- e. Hari Wafatnya Bung Karno diperingati setiap tanggal 20 Juni.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Hari Cinta Tanah Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dilaksanakan dengan serangkaian secara seremonial tentang semangat kepahlawanan yang diisi dengan rangkaian kegiatan:

- a. Upacara;
- b. Selamatan;
- c. Drama/Sendra Tari Kolosal Sudanco Supriadi;
- d. Bapak tilas; dan
- e. Ziarah makam.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 6 Februari 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 6 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned over the name and NIP of the signatory.

IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008